

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Dapat kita ketahui kasus kejahatan atau tindakan kriminal yang kita harapkan untuk semakin padam masih cukup marak terjadi pada era saat ini. Termasuk Pembunuhan Berencana. Tindakan Pembunuhan Berencana yang mana diatur oleh KUHP pasal 340 menjelaskan bahwa “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana atau *moord*, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.<sup>1</sup> Pembentuk peraturan perundang-undangan memaksudkan pembunuhan berencana sebagai suatu tindakan pembunuhan yang secara khusus memberatkan, yang rumusannya memiliki artian “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”. Merumuskan pasal 340 KUHP dengan cara demikian, undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Pembunuhan berencana itu memiliki dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. unsur subyektif, yaitu : dengan sengaja, dengan rencana lebih dahulu. Lalu, yang menjadi unsur obyektif yakni menghilangkan nyawa (sebagai predikat atau perbuatan), dan nyawa orang lain (sebagai objeknya). Sesuai apa yang tercantum pada pasal 338 KUHP pembunuhan berencana merupakan pembunuhan yang dilakukan dengan

---

<sup>1</sup> <https://news.republika.co.id/berita/rg55hr409/arti-penerapan-pasal-55-dan-56-kuhp-terhadap-bharada-e-menurut-pakar>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2023 Pukul 20.49.

suatu perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachterade*) dengan maksud untuk menghilangkan nyawa orang lain namun dalam berlangsungnya proses tersebut masih terdapat jeda waktu bagi pelaku pembunuhan berencana untuk memikirkan bagaimana acara pembunuhan tersebut akan dilakukan dengan tenang. Pada umumnya dalam pembunuhan biasa, pengambilan dari suatu keputusan untuk membunuh seseorang dan bagaimana dilaksanakannya pembunuhan itu merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dan dilakukan secara spontan, sementara itu dalam pembunuhan berencana, akan direncanakan terlebih dahulu kedua perihal tersebut secara terpisah dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk berfikir secara tenang mengenai bagaimana pelaksanaan pembunuhan tersebut, serta terdapat waktu untuk memikirkan apabila suatu saat pelaksanaan pembunuhan dibatalkan. Perencanaan akan pembunuhan dapat terjadi pada seorang pelaku pembunuhan dengan keadaan sadar atas pengambilan suatu keputusan untuk membunuh atau menghilangkan jiwa seseorang sebagai akibat dari hawa nafsu yang timbul, dan atas hawa nafsu tersebut dipersiapkan pula cara pelaksanaan pembunuhannya. Sanksi yang proporsional untuk pelaku kriminal suatu tindak pidana pembunuhan berencana salah satunya adalah hukuman mati, sebagai sanksi terberat yang ditetapkan dan berlaku dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan perundang undangan di Indonesia diatur juga mengenai pembunuhan yang tercantum pada Pasal 338 sampai dengan pasal 350 KUHP. Namun spesifiknya untuk ancaman hukuman atau sanksi terberat atas perbuatan pembunuhan berencana tercantum pada pasal 340 KUHP yang mana sanksi terberat yang diberikan berdasarkan. Peraturan perundang-undangan di

Indonesia adalah hukuman mati, sedangkan untuk sanksi ter-terendah yaitu pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun, akan tetapi pada faktanya yang terjadi di lapangan hal tersebut tidak terealisasi sebagai mana aturannya. Sehingga ini menjadikan tindak pidana pembunuhan berencana amat penting untuk dikaji secara spesifik dan mendalam.

Tindak pidana pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana kejahatan berat, karna menyangkut tentang nyawa seseorang dan hak azasi manusia. Pelaku tindak pidana pembunuhan biasa didasari dari berbagai faktor, seperti dari faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, kesempatan, pengganguran, dan faktor lingkungan.<sup>2</sup>Tindak pidana pembunuhan berencana ini bukan hanya mengotori marwah lembaga negara eksekutif dan legislatif sebagai pihak yang melayani dan bekerja untuk mensejahterakan, memakmurkan dan memberi rasa aman pada masyarakat akan tetapi juga lembaga yudikatif sebagai pihak yang memfasilitasi, menegakkan serta memberikan kepastian hukum pada masyarakat seperti hakim, kejaksaan, kepolisian dan institusi lainnya sebagai penegak hukum di Indonesia, oleh karena itu dibutuhkan sebuah metode penegakan hukum secara luar biasa untuk memberantas kasus pembunuhan. Peranan seorang *Justice Collaborator* yakni selaku tersangka namun bukan tersangka utama yang dapat membongkar, membuktikan, serta menguak kasus secara materiil di pengadilan mengenai siapa saja orang yang terlibat di dalam tindakan pembunuhan berencana tersebut.<sup>3</sup>Dalam hal ini sekalipun ia telah ikut

---

<sup>2</sup>Utari, I. S. (2012). Aliran dan teori dalam kriminologi. *Yogyakarta: Thafa Media*.

<sup>3</sup>Ramdani, M. (2020). Pembunuhan Berencana: Analisis Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 45-60.

serta dalam tindak pidana pembunuhan berencana tersebut ia juga mendapat keringanan karena telah membantu dalam suatu proses pembongkaran fakta dan keadilan. Pada skripsi ini saya sebagai penulis akan menjelaskan secara ringkas, padat dan jelas mengenai peranan serta tindakan yang dilakukan *Justice Collaborator* yang dapat membantu penyidik, jaksa, penasihat hukum dan hakim serta alasan lain yang dapat meringankan sanksi atau hukuman yang diberikan pengadilan melalui putusan yang sudah dibacakan hakim kepadanya. Konsep *Justice Collaborator* pada hakikatnya ini sama dengan konsep delik pernyataan dalam ketentuan pasal 55 dan 56 KUHP, dimana keterlibatan seseorang dalam kasus pembunuhan berencana dan dia sendiri melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum terjadi dalam beberapa kemungkinan seperti, sebagai orang yang turut serta dengan orang lain melakukan pembunuhan berencana, orang yang melakukan pembunuhan berencana atas anjuran orang atau atasan dan orang yang membantu orang lain melakukan pembunuhan. Seorang *Justice Collaborator* dan *Wistleblower* yang melaporkan kasus pembunuhan berencana merupakan orang yang memiliki keberanian dan mental yang kuat. Sebab, orang tersebut pada dasarnya sudah mengetahui hal-hal buruk yang menimpa mereka karena laporan tersebut, seperti diancam, diintimidasi, dianiaya, diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya atau bahkan dibunuh. Peraturan tentang keberadaan *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama dalam dunia pembuktian hukum di Indonesia merupakan sesuatu hal yang baru, istilah *Justice Collaborator* dapat disebut juga sebagai pembocor rahasia atau peniup pluit yang

mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum<sup>4</sup>. Perlunya penanganan secara luar biasa dalam pemberantasan tindak pidana pembunuhan berencana disebabkan karena tindak pidana pembunuhan berencana dilakukan oleh orang-orang yang memiliki intelektualitas tinggi (*whitecollarcrime*) dan dilakukan dalam suatu jaringan kejahatan yang terorganisasi (*organizedcrime*) dan terstruktur sedemikian tertutupnya dengan berbagai macam modus operandi sehingga menimbulkan kesulitan oleh aparat penegak hukum dalam pemberantasannya.

Dalam kasus ini Richard Eliezer sebagai terdakwa, di dalam putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel didakwa dengan dakwaan Primair Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dakwaan Subsidair Pasal 338 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Berdasarkan fakta persidangan, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair. Sehingga, terdakwa Richard Eliezer telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana”. Pada Amar Putusan yang diucapkan oleh hakim dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kepada terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan mentapkannya sebagai *Justice Collaborator* Atau sebagai seorang Pelaku yang kooperatif dalam berlangsungnya proses pembuktian pidana di pengadilan pada saat itu. Dalam hal ini vonis yang telah diputus oleh hakim pada saat itu sangatlah jauh dari tuntutan yang telah diberikan kepada tersangka oleh Jaksa Penuntut umum (JPU), di mana pada saat itu Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutannya, JPU

---

<sup>4</sup>Wijaya, F. (2012). *Whistleblowers dan justicecollaborator dalam perspektif hukum*. Penaku.

menuntut hukuman pidana kepada terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara. Menariknya pada kasus ini, JPU tidak mengajukan banding, dalam hal ini dengan mempertimbangkan bahwa sudah tercapainya keadilan substantif, di mana keadilan yang dirasakan bagi keluarga korban dan masyarakat sebagaimana pernyataan Jampidum Fadil Jumhana pada konferensi pers yang diselenggarakan pada tanggal 16 Februari 2023. Akan tetapi mengenai hal itu, dinilai sangat kontroversial karena pada praktiknya apabila hasil putusan atau vonis hakim dalam suatu persidangan sangat jauh dari apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Jaksa Penuntut Umum biasanya akan mengajukan upaya hukum banding pada tingkat pengadilan selanjutnya yaitu Pengadilan Tinggi. Sementara itu disisi lain, hal ini dapat menimbulkan sebuah pertanyaan mengenai pedoman atau prosedur bagi Jaksa dalam kewenangannya sebagai JPU dalam pengajuan upaya hukum banding, dikarenakan terdapat sesuatu yang janggal akibat tidak atau belum adanya dasar hukum yang pasti, serta tidak diatur atau diregulasikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian, pengambilan keputusan dan sikap JPU dengan tidak mengajukan upaya hukum banding menimbulkan banyak pro dan kontra yang mana dikarenakan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu telah dianggap sebagai *Justice Collaborator* sehingga tidak diperlukannya lagi upaya hukum banding.

Dalam hal ini belum dan/atau tidak terdapat peraturan yang jelas mengenai batasan sejauh mana “hadiah” atau hak yang dapat diberikan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia melalui media putusan hakim yang akan

diterima oleh seorang terdakwa dengan status sebagai seorang *Justice Collaborator*. Tidak adanya batasan yang jelas mengenai penghargaan yang dapat diterima oleh seorang terdakwa yang menyangkut status *Justice Collaborator*, membuat penulis merasa undang-undang belum mengatur dengan pasti atau takaran yang jelas mengenai pengurangan hukuman atau sanksi pidana yang dapat diterima oleh seorang terdakwa yang memiliki notabene sebagai *Justice Collaborator* dengan kata lain hanya bersifat keyakinan atau diskresi bebas dari hakim semata. Lebih jauh, hal ini diperlukan kajian hukum yang lebih mendasar dikarenakan untuk memitigasi risiko terhadap celah hukum yang kedepannya mungkin dapat dimanfaatkan oleh oknum untuk lolos dari jerat hukum atau mendapat pengurangan hukuman atas tindak pidana yang ia lakukan dengan seakan-akan menjadi seorang *Justice Collaborator*. Kemudian, dalam rangka mencari penjelasan yang valid mengenai keadilan substantif dimana masih sangat cenderung subjektif karena belum dan/atau tidak adanya batasan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam hal ini, penjatuhan pengurangan hukuman atas tindak pidana dan diskresi JPU dalam upaya hukum, serta pertimbangan hakim untuk mengambil putusan khususnya pada penjatuhan hukuman tindak pidana yang dilakukan terdakwa Richard Eliezer.

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap diterimanya terdakwa **Richard Eliezer Pudihang Lumiu** sebagai *Justice Collaborator* ?
2. Apakah penetapan **Richard Eliezer Pudihang Lumiu** sebagai *Justice Collaborator* sesuai dengan SEMA NO.4 Tahun 2011. ?

### 1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Pertimbangan Hukum terhadap diterimanya terdakwa **Richard Eliezer Pudihang Lumiu** sebagai *Justice Collaborator*.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kesesuaian penetapan **Richard Eliezer Pudihang Lumiu** sebagai *Justice Collaborator* dengan SEMA NO.4 Tahun 2011.

### 1.4 MANFAAT PENELITIAN

Terdapat pula manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yang mana diantaranya sebagai berikut :

#### A. Bagi Penulis

Dengan besar hati penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pribadi penulis serta dapat menambah wawasan baru tentang bagaimana keilmuan hukum tindak pidana pembunuhan berencana yang saksi tersangkanya bisa mendapatkan *Justice Collaborator* berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis pada penelitian ini. Penelitian ini juga menjadi syarat tugas akhir bagi penulis untuk menyelesaikan studi strata 1 Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang.

#### B. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dilakukan agar bisa menjadi bahan untuk menimbang kembali terkait tindakan pemerintah dalam hal pertimbangan hakim dan keringanan hukum kepada saksi tersangka yang mendapatkan *Justice Collaborator*.

### C. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap dapat bermanfaat untuk memberikan pemahaman yang ada kepada masyarakat terkait pertimbangan hakim dan keringanan hukumnya bagi saksi tersangka yang mendapatkan *Justice Collaborator*.

## 1.5 METODE PENELITIAN

### 1) Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif adalah metode penelitian hukum yang mengacu pada hukum yang berlaku, seperti perundang-undangan, teori, dan asas hukum untuk menganalisis suatu permasalahan dengan pendekatan pendekatan hukum, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang tepat sesuai dengan ketentuan syarat dan undang-undang yang berlaku.

### 2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini ada 2 (dua), yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diteliti di dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Perihal tersebut dilakukan sebagai usaha untuk mendapatkan suatu makna baru yang tercantum pada istilah-istilah yang sedang diteliti oleh penulis, atau

mengkaji istilah-istilah tersebut baik secara teoritis maupun praktis.

### 3) Pengumpulan data

Adapun yang dimaksud dengan Teknik pengumpulan bahan hukum ialah terdapat tiga bahan hukum diantaranya yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik yang akan dilakukan oleh penulis ialah dengan cara menginventarisir seluruh aturan yang saling berkaitan dan relevan terhadap topik penelitian kemudian ditelaah dengan melalui beberapa pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang, dan pendekatan Konseptual. Pada tahap pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yaitu dengan menggunakan Teknik studi Pustaka terhadap bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier untuk menelusuri bahan hukum ialah dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan maupun penelusuran bahan hukum melalui website.

### 4) Analisa data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan memanfaatkan metode deskriptif yaitu metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya ditelaah dengan menggunakan metode berpikir penulis menggunakan metode deduktif, yaitu mendekati suatu permasalahan dari kebenaran yang sifatnya umum mengenai suatu fenomena atau teori kemudian menggeneralisasikan kebenaran tersebut

pada suatu peristiwa atau data tertentu yang memiliki ciri yang sama dengan tema yang bersangkutan, kemudian dibuat kesimpulan yang bermanfaat untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

## 1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Pada tugas akhir penelitian ini diterapkan sistem penyusunan tulisan yang memuat yaitu :

Bab I :Pendahuluan Pada Bab I pada bagian pendahuluan akan dipaparkan mengenai latar belakang diangkatnya masalah ini menjadi penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II :Tinjauan Pustaka Pada bagian ini, penulis hendak mengulas secara jelas kerangka teori atau pondasi perundang-undangan tentang pertimbangan hukum dan penetapan terdakwa sebagai *Justice Collaborator* yang hendak penulis pakai guna melakukan analisis problem tersebut.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan di bab III ini, penulis hendak mempelajari serta mengulas secara detail problematika hukum yang sudah penulis angkat yang berhubungan dengan, Bagaimana pertimbangan hakim terhadap diterimanya terdakwa sebagai *Justice Collaborator* serta penetapan saudara terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel dan syarat-syarat yang ditetapkan Mahkamah Agung yang terdapat dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2011 dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Bab IV :Penutup Pada bab IV ini, penulis akan menyajikan tulisan yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis setelah melakukan pembahasan serta melakukan pengkajian yang dilakukan secara mendalam mengenai permasalahan hukum yang diangkat oleh penulis

